



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON,
KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diberikan uang stimulan pelunasan kepada para pihak yang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tingkat Kapanewon hingga Padukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tata cara pemberian uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan setiap akhir bulan;
 - b. dalam hal rekapitulasi terdapat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai 100% (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai pelunasan dan melakukan pembayaran uang stimulan;
 - c. ketentuan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

1. untuk Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Juli 2026 meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, dan Kapanewon Pajangan, perhitungan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
 - a) tahap I : 31 Januari 2026, 28 Februari 2026, dan 31 Maret 2026;
 - b) tahap II : 30 April 2026;
 - c) tahap III : 31 Mei 2026;
 - d) tahap IV : 30 Juni 2026; dan
 - e) tahap V : 31 Juli 2026.
2. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Agustus 2026 meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Sedayu, perhitungan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
 - a) tahap I : 31 Januari 2026, 28 Februari 2026, 31 Maret 2026, dan 30 April 2026;
 - b) tahap II : 31 Mei 2026;
 - c) tahap III : 30 Juni 2026;
 - d) tahap IV : 31 Juli 2026; dan
 - e) tahap V : 31 Agustus 2026.
3. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 30 September 2026 meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan, perhitungan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
 - a) tahap I : 31 Januari 2026, 28 Februari 2026, 31 Maret 2026, 30 April 2026, dan 31 Mei 2026;
 - b) tahap II : 30 Juni 2026;
 - c) tahap III : 31 Juli 2026;
 - d) tahap IV : 31 Agustus 2026; dan
 - e) tahap V : 30 September 2026.

- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang persentase pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya jatuh tempo.

KEEMPAT : Dalam hal penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, maka dikecualikan dari Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar pemberian uang stimulan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 80 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN
 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
 KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN
 SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
 2026

BESARAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
 KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL

| Pencapaian Pokok Ketetapan | | | 100% | | | | | 90 % s/d 99,99% | 85 % s/d 89,99% |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Tahap | | | I | II | III | IV | V | | |
| Besaran Stimulan | | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| A | Kapanewon | Pokok Ketetapan (Rp) | | | | | | | |
| | Kategori | | | | | | | | |
| | I | 10.500.000.000 keatas | 39.000.000 | 35.100.000 | 33.300.000 | 31.600.000 | 28.400.000 | 14.200.000 | - |
| | II | 7.500.000.000 s/d 10.499.999.999 | 26.000.000 | 23.400.000 | 22.200.000 | 21.000.000 | 18.900.000 | 9.400.000 | - |
| | III | 4.000.000.000 s/d 7.499.999.999 | 19.500.000 | 17.500.000 | 16.600.000 | 15.700.000 | 14.100.000 | 7.000.000 | - |
| | IV | 1.900.000.000 s/d 3.999.999.999 | 16.250.000 | 14.600.000 | 13.100.000 | 11.700.000 | 9.900.000 | 4.900.000 | - |
| | V | 1.500.000.000 s/d 1.899.999.999 | 13.000.000 | 11.700.000 | 10.500.000 | 9.400.000 | 7.900.000 | 3.900.000 | - |
| VI | Dibawah 1.500.000.000 | 9.750.000 | 8.700.000 | 7.800.000 | 7.000.000 | 5.900.000 | 2.900.000 | - | |

| Pencapaian Pokok Ketetapan | | | 100% | | | | | 90 % s/d 99,99% | 85 % s/d 89,99% |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Tahap | | | I | II | III | IV | V | | |
| Besaran Stimulan | | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| B | Kalurahan | Pokok Ketetapan (Rp) | | | | | | | |
| | Kategori | | | | | | | | |
| | I | 3.000.000.000 keatas | 16.000.000 | 15.200.000 | 14.400.000 | 12.200.000 | 10.300.000 | 6.100.000 | 3.600.000 |
| | II | 2.000.000.000 s/d 2.999.999.999 | 13.000.000 | 12.300.000 | 11.600.000 | 9.800.000 | 8.300.000 | 4.900.000 | 2.900.000 |
| | III | 1.100.000.000 s/d 1.999.999.999 | 10.400.000 | 9.800.000 | 9.300.000 | 7.900.000 | 7.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| | IV | 525.000.000 s/d 1.099.999.999 | 9.000.000 | 8.500.000 | 8.000.000 | 7.700.000 | 7.400.000 | 3.500.000 | - |
| | V | 275.000.000 s/d 524.999.999 | 8.500.000 | 8.100.000 | 7.700.000 | 7.500.000 | 7.300.000 | 3.000.000 | - |
| | VI | Dibawah 275.000.000 | 6.000.000 | 5.600.000 | 5.500.000 | 5.400.000 | 4.500.000 | 2.100.000 | - |
| C | Dukuh | Pokok Ketetapan (Rp) | | | | | | | |
| | Kategori | | | | | | | | |
| | I | 350.000.000 keatas | 7.100.000 | 6.400.000 | 5.800.000 | 4.650.000 | 4.360.000 | 2.550.000 | 1.900.000 |
| | II | 270.000.000 s/d 349.999.999 | 6.100.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.450.000 | 2.200.000 | 1.650.000 |
| | III | 200.000.000 s/d 269.999.999 | 5.100.000 | 4.600.000 | 4.200.000 | 3.350.000 | 2.900.000 | 1.800.000 | 1.350.000 |
| | IV | 125.000.000 s/d 199.999.999 | 4.400.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 1.300.000 |
| | V | 75.000.000 s/d 124.999.999 | 3.700.000 | 3.350.000 | 3.200.000 | 2.550.000 | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.100.000 |
| | VI | 50.000.000 s/d 74.999.999 | 3.300.000 | 3.200.000 | 3.100.000 | 2.450.000 | 2.200.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| | VII | 30.000.000 s/d 49.999.999 | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.050.000 | 2.200.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | - |
| | VIII | 10.000.000 s/d 29.999.999 | 2.900.000 | 2.800.000 | 2.700.000 | 2.150.000 | 1.900.000 | 750.000 | - |
| | IX | 5.000.000 s/d 9.999.999 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | 500.000 | - |
| | X | Dibawah 5.000.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 1.650.000 | 900.000 | 700.000 | 400.000 | - |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH